

PENGGANTIAN – PPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 447/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung No. 513/PP.04.1-BA/3204/2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung No. 514/PP.04.1-BA/3204/2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung No. 515/PP.04.1-BA/3204/2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung No. 516/PP.04.1-BA/3204/2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung No. 517/PP.04.1-BA/3204/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan:
 1. Lusiana Monica sebagai Anggota PPS Desa Banjaran Kecamatan Banjaran;
 2. Deden Riki Risyaldi sebagai Anggota PPS Desa Sukamukti Kecamatan Banjaran;
 3. Fauzan Aziman sebagai Anggota PPS Desa Margaasih Kecamatan Margaasih;
 4. Ilham Awaludin sebagai Anggota PPS Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan; dan
 5. Rahmat Somantri sebagai Anggota PPS Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek.

Nama-nama dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Mei 2023.
- Lamp.: -